



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Ramadhan als Riski Bin Rusli Hasibuan
2. Tempat lahir : Bogak (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bukit Indah RT/RW 004/023 Kel Kabil
Kec. Nongsa, Kota Batam.Provinsi Kepri / Alamat
sesuai KTP Kavling Sanjulong Blok B No145
RT/RW 001/010 Kel Kabil Kec .Nongsa Kota batam
Provinsi Kepri (alamat saat ini
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Riski Ramadhan als Riski Bin Rusli Hasibuan ditangkap tanggal 7 Oktober 2022

Terdakwa Riski Ramadhan als Riski Bin Rusli Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita SH., dkk pada Yayasan Bantuan Hukum LBH SUARA KEADILAN, yang beralamat Jl. Jend.Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center Kota Batam-Kepri, berdasarkan Surat Kuasa dalam Perkara No.75/Pid.Sus/2023/PN.Btm, Tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI RAMADHAN ALS RISKI BIN RUSLI HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKI RAMADHAN ALS RISKI BIN RUSLI HASIBUAN** dengan pidana penjara selama **11(sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak makan plastik warna merah muda dengan merk ASA.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) helai masker warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dengan kartu indosat dengan nomor 085830372729;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BP 2304 UE;

Dirampas untuk negara;

- 6) 1 (satu) lembar foto copy BPKB dengan nomor Q02399314 atas nama RISKI RAMADHAN;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISKI RAMADHAN NIK 1219060602960006;

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RISKI RAMADHAN ALS RISKI BIN RUSLI HASIBUAN** pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Pinggir Jln. Patimura Depan Bengkel Korona Trans Kelurahan Kabil Kec Nongsa Kota Batam Provinsi Kepri, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi saksi Ramli melalui handphone sambil bertanya “ kamu dimana” lalu terdakwa menjawab “ lagi di rumah” dan saksi RAMLI mengatakan “ minta tolong ambilkan barang (maksudnya sabu) di Kampung Teluk Waheng TPA Punggur Batam,” dan terdakwa menjawab “ ya udah nanti kutelpon “ kemudian sekira pukul 15.45 Wib terdakwa pergi menuju Kampung Teluk Waheng TPA Punggur Batam dan sesampainya disana terdakwa pun menghubungi saksi RAMLI dan mengatakan “ ni udah sampai di Kampung Teluk Waheng TPA Punggur dan saksi RAMLI mengatakan “ barang nya (maksudnya sabu) ada di perkebunan Ubi Kampung Teluk Waheng kamu lihat saja disitu ada tanda plastic warna merah muda, nanti kamu gali saja” dan terdakwa jawab “ oke terdakwa cari dulu” kemudian terdakwa pun mencari sabu dimaksud dan menemukan sabu yang dimaksud oleh saksi RAMLI tersebut kemudian terdakwa misscal saksi RAMLI selanjutnya saksi RAMLI pun menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan “ udah jumpa ni barangnya (maksudnya sabu) “ dan saksi RAMLI jawab “ ya udah baguslah pegang dulu ya nanti ada yang jemput,terdakwa hubungi lagi kalo udah ada yang jemput” kemudian sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pun melihat ada kotak makan warna merah muda di TPA Punggur Batam lalu terdakwa menyimpan sabu di dalam kotak tersebut begitu sampai di rumah terdakwa kembali membalut sabu tersebut dengan menggunakan masker hitam, setelah itu terdakwa simpan kembali di kotak makan dan terdakwa letakkan di dapur rumah terdakwa

Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 saksi RAMLI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ tolong sisihkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari sabu yang di ambil kemarin “ dan terdakwa pun mengatakan “ ya udah saya coba “ kemudian terdakwa pun menyisahkan sabu tersebut kemudian terdakwa pun dihubungi saksi RAMLI meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut ke Mini Market Top One Punggur Batam, kemudian terdakwa membawa sabu yang sisihkan tersebut ke Mini Market Top One sesuai perintah saksi RAMLI dan sisanya terdakwa simpan kembali di rumah terdakwa setelah sampai disana

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



terdakwa pun memberitahukan kepada saksi RAMLI bahwa terdakwa sudah di Mini Market TOP One Punggur Batam dan saksi RAMLI mengatakan "ya udah tunggu ja disitu nanti yang nelpon" kemudian terdakwa pun menunggu di tempat tersebut, tak lama terdakwa pun dihubungi nomor yang tidak terdakwa kenal "dan mengatakan "abang sudah dimana" dan terdakwa mengatakan "di Minimarket Top One" dan orang tersebut mengatakan "ya udah tunggu disitu saja" beberapa menit kemudian orang tersebut menghampiri terdakwa dan mengatakan "abang, adiknya RAMLI" dan terdakwa mengatakan "iya" dan orang tersebut mengatakan "ya udah bang sini barangnya (maksudnya sabu) kemudian terdakwa pun menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenali tersebut dan ia pun langsung pergi meninggalkan terdakwa kemudian saksi RAMLI menghubungi terdakwa dan mengatakan "ya udah makasih ya, nanti saya telpon lagi."

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, saksi JOKO SUSILO,Amd dan saksi HERRY SUNGKONO TRI.R dari Tim opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan anggota tim opsnal subdit 3 diperintahkan pimpinan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui komunikasi lewat Handphone dan terdakwa pun menyanggupi permintaan sabu yang dipesan oleh saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan akan menghubungi kembali pada besok harinya.

Selanjutnya pada Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi RAMLI menghubungi terdakwa dan mengatakan "masih ada barang (maksudnya sabu) yang kemarin samamu" dan terdakwa jawab "ada bang" kemudian saksi RAMLI mengatakan "nanti kamu bawa saja barangnya ke Seputaran Mini Market Top One terus kamu lempar saja disitu" dan terdakwa mengatakan "oke bang" kemudian terdakwa pun pergi menuju tempat tersebut sambil membawa sabu tersebut sesampainya disana terdakwa pun meletakkan sabu tersebut di seputaran Mini Market Top One tepatnya di depan Bengkel Korona Trans kemudian saksi RAMLI menyuruh terdakwa ke Hotel Hoki untuk bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenali dan menyuruh terdakwa untuk mengambil uang Rp. 8.000.000, dari orang tersebut sesampainya di Hotel Hoki terdakwa pun

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



berjumpa dengan saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk di Depan Hotel Hoki dan terdakwa pun mengajaknya ke tempat sabu tersebut terdakwa letak kemudian sesampainya disana terdakwa pun menunjukkan tempat sabu tersebut kemudian saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk mengaku dari Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya terdakwa pun menunjukkan serta mengambil sabu yang terdakwa letakkan tersebut dan polisi menyita sabu tersebut dari tangan kiri terdakwa didalam kotak makan warna merah dan dibalut dengan masker warna hitam selanjutnya terdakwa pun beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri.

Pada saat saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa **RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN**, ketika itu saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk ada menemukan / menyita barang barang dari diri terdakwa **RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN** berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) Buah kotak makan plastik warna merah muda dengan merk ASA.
 - c. 1 (satu) lembar masker warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk realme c2 warna biru dengan kartu indosat dengan nomor 085830372729;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP 2304 UE;
 - f. 1 (satu) lembar foto ccopy BPKB dengan nomor Q02399314 atas nama RISKI RAMADHAN;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISKI RAMADHAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No :139/10221/2022 tanggal 03 Oktober 2022 barang berupa :
1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai POM di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.10.22.5283 tanggal 5 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Sabu yang disita dari terdakwa **RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN**



adalah benar mengandung **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN** pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RISKI RAMADHAN ALS RISKI BIN RUSLI HASIBUAN** pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Pinggir Jln. Patimura Depan Bengkel Korona Trans Kelurahan Kabil Kec Nongsa Kota Batam Provinsi Kepri, atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, saksi JOKO SUSILO,Amd dan saksi HERRY SINGKONO TRI.R dari Tim opsnel Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan anggota tim opsnel subdit 3 diperintahkan pimpinan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui komunikasi lewat Handphone dan terdakwa pun menyanggupi permintaan sabu yang dipesan oleh saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan akan menghubungi kembali pada besok harinya.

Selanjutnya pada Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi RAMLI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ masih ada



barang (maksudnya sabu) yang kemarin samamu “ dan terdakwa jawab “ ada bang” kemudian saksi RAMLI mengatakan“ nanti kamu bawa saja barangnya ke Seputaran Mini Market Top One terus kamu lempar saja disitu“ dan terdakwa mengatakan “ oke bang” kemudian terdakwa pun pergi menuju tempat tersebut sambil membawa sabu tersebut sesampainya disana terdakwa pun meletakkan sabu tersebut di seputaran Mini Market Top One tepatnya di depan Bengkel Korona Trans kemudian saksi RAMLI menyuruh terdakwa ke Hotel Hoki untuk bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenali dan menyuruh terdakwa untuk mengambil uang Rp. 8.000.000, dari orang tersebut sesampainya di Hotel Hoki terdakwa pun berjumpa dengan saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk di Depan Hotel Hoki dan terdakwa pun mengajaknya ke tempat sabu tersebut terdakwa letak kemudian sesampainya disana terdakwa pun menunjukkan tempat sabu tersebut kemudian saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk mengaku dari Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya terdakwa pun menunjukkan serta mengambil sabu yang terdakwa letakkan tersebut dan polisi menyita sabu tersebut dari tangan kiri terdakwa didalam kotak makan warna merah dan dibalut dengan masker warna hitam selanjutnya terdakwa pun beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri.

Pada saat saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa **RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN**, ketika itu saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk ada menemukan / menyita barang barang dari diri terdakwa **RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN** berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- b. 1 (satu) Buah kotak makan plastik warna merah muda dengan merk ASA.
- c. 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- d. 1 (satu) unit handphone merk realme c2 warna biru dengan kartu indosat dengan nomor 085830372729;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP 2304 UE;
- f. 1 (satu) lembar foto copy BPKB dengan nomor Q02399314 atas nama RISKI RAMADHAN;



g. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISKI RAMADHAN.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No :139/10221/2022 tanggal 03 Oktober 2022 barang berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram.

▪ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai POM di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.10.22.5283 tanggal 5 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Sabu yang disita dari terdakwa **RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN** adalah benar mengandung **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Bahwa terdakwa **RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN** pada saat *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi ALFIAN FANTRIKO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, saksi JOKO SUSILO,Amd dan saksi HERRY SINGKONO TRI.Rdari Tim opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan anggota tim opsnal subdit 3 diperintahkan pimpinan untuk melakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) dengan cara melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui komunikasi lewat Handphone dan terdakwapun menyanggupi permintaan sabu yang dipesan oleh saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan akan menghubungi kembali pada besok harinya.



- Bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi RAMLI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ masih ada barang (maksudnya sabu) yang kemarin samamu “ dan terdakwa jawab “ ada bang” kemudian saksi RAMLI mengatakan“ nanti kamu bawa saja barangnya ke Seputaran Mini Market Top One terus kamu lempar saja disitu“ dan terdakwa mengatakan “ oke bang” kemudian terdakwa pun pergi menuju tempat tersebut sambil membawa sabu tersebut sesampainya disana terdakwa pun meletakkan sabu tersebut di seputaran Mini Market Top One tepatnya di depan Bengkel Korona Trans kemudian saksi RAMLI menyuruh terdakwa ke Hotel Hoki untuk bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenali dan menyuruh terdakwa untuk mengambil uang Rp. 8.000.000, dari orang tersebut sesampainya di Hotel Hoki terdakwa pun berjumpa dengan saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk di Depan Hotel Hoki dan terdakwa pun mengajaknya ke tempat sabu tersebut terdakwa letak kemudian sesampainya disana terdakwa pun menunjukkan tempat sabu tersebut kemudian saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk mengaku dari Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya terdakwa pun menunjukkan serta mengambil sabu yang terdakwa letakkan tersebut dan polisi menyita sabu tersebut dari tangan kiri terdakwa didalam kotak makan warna merah dan dibalut dengan masker warna hitam selanjutnya terdakwa pun beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri.
- Bahwa pada saat saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN, ketika itu saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk menemukan / menyita barang-barang dari diri terdakwa RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Buah kotak makan plastik warna merah muda dengan merk ASA.
 - 1 (satu) lembar masker warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme c2 warna biru dengan kartu indosat dengan nomor 085830372729;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP 2304 UE;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB dengan nomor Q02399314 atas nama RISKI RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISKI RAMADHAN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi JOKO SUSILO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 saksi ALFIAN FANTRIKO,SH,saksi JOKO SUSILO,Amd dan saksi HERRY SINGKONO TRI.Rdari Tim opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan anggota tim opsnal subdit 3 diperintahkan pimpinan untuk melakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) dengan cara melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui komunikasi lewat Handphone dan terdakwapun menyanggupi permintaan sabu yang dipesan oleh saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan akan menghubungi kembali pada besok harinya.
- Bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi RAMLI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ masih ada barang (maksudnya sabu) yang kemarin samamu “ dan terdakwa jawab “ ada bang” kemudian saksi RAMLI mengatakan“ nanti kamu bawa saja barangnya ke Seputaran Mini Market Top One terus kamu lempar saja disitu“ dan terdakwa mengatakan “ oke bang” kemudian terdakwa pun pergi menuju tempat tersebut sambil membawa sabu tersebut sesampainya disana terdakwa pun meletakkan sabu tersebut di seputaran Mini Market Top One tepatnya di depan Bengkel Korona Trans kemudian saksi RAMLI menyuruh terdakwa ke Hotel Hoki untuk bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenali dan menyuruh terdakwa untuk mengambil uang Rp. 8.000.000, dari orang tersebut sesampainya di Hotel Hoki terdakwa pun berjumpa dengan saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk di Depan Hotel Hoki dan terdakwa pun mengajaknya ke tempat sabu tersebut terdakwa letak kemudian sesampainya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



disana terdakwa pun menunjukkan tempat sabu tersebut kemudian saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkkmengaku dari Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya terdakwa pun menunjukkan serta mengambil sabu yang terdakwa letakkan tersebut dan polisi menyita sabu tersebut dari tangan kiri terdakwa didalam kotak makan warna merah dan dibalut dengan masker warna hitam selanjutnya terdakwa pun beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri.

- Bahwa pada saat saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkkmelakukan penangkapan terhadap terdakwaRISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN, ketika itu saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkkada menemukan / menyita barangbarang dari diri terdakwaRISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Buah kotak makan plastik warna merah muda dengan merk ASA.
 - 1 (satu) lembar masker warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme c2 warna biru dengan kartu indosat dengan nomor 085830372729;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BP 2304 UE;
 - 1 (satu) lembar foto ccopy BPKB dengan nomor Q02399314 atas nama RISKI RAMADHAN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISKI RAMADHAN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi saksi Ramli melalui handphone sambil bertanya “ kamu dimana” lalu terdakwa menjawab “ lagi di rumah” dan saksi RAMLI mengatakan “ minta tolong ambilkan barang (maksudnya sabu) di Kampung Teluk Waheng TPA Punggur Batam,” dan terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



menjawab “ ya udah nanti kutelpon “ kemudian sekira pukul 15.45 Wib terdakwa pergi menuju Kampung Teluk Waheng TPA Punggur Batam dan sesampainya disana terdakwa pun menghubungi saksi RAMLI dan mengatakan “ ni udah sampai di Kampung Teluk Waheng TPA Punggur dan saksi RAMLI mengatakan “ barang nya (maksudnya sabu) ada di perkebunan Ubi Kampung Teluk Waheng kamu lihat saja disitu ada tanda plastic warna merah muda, nanti kamu gali saja“ dan terdakwa jawab “ oke terdakwa cari dulu” kemudian terdakwa pun mencari sabu dimaksud dan menemukan sabu yang dimaksud oleh saksi RAMLI tersebut kemudian terdakwa misscal saksi RAMLI selanjutnya saksi RAMLI pun menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan “ udah jumpa ni barangnya (maksudnya sabu) “ dan saksi RAMLI jawab “ ya udah baguslah pegang dulu ya nanti ada yang jemput, terdakwa hubungi lagi kalo udah ada yang jemput” kemudian sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pun melihat ada kotak makan warna merah muda di TPA Punggur Batam lalu terdakwa menyimpan sabu di dalam kotak tersebut begitu sampai di rumah terdakwa kembali membalut sabu tersebut dengan menggunakan masker hitam, setelah itu terdakwa simpan kembali di kotak makan dan terdakwa letakkan di dapur rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 saksi RAMLI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ tolong sisihkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari sabu yang di ambil kemarin “ dan terdakwa pun mengatakan “ ya udah saya coba “ kemudian terdakwa pun menyisahkan sabu tersebut kemudian terdakwa pun dihubungi saksi RAMLI meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut ke Mini Market Top One Punggur Batam, kemudian terdakwa membawa sabu yang sisihkan tersebut ke Mini Market Top One sesuai perintah saksi RAMLI dan sisanya terdakwa simpan kembali di rumah terdakwa setelah sampai disana terdakwa pun memberitahukan kepada saksi RAMLI bahwa terdakwa sudah di Mini Market TOP One Punggur Batam dan saksi RAMLI mengatakan “ ya udah tunggu ja disitu nanti yang nelpon “ kemudian terdakwa pun menunggu di tempat tersebut,tak lama terdakwa pun dihubungi nomor yang tidak terdakwa kenal “ dan mengatakan “ abang sudah dimana “ dan terdakwa mengatakan “ di Minimarket Top One “ dan orang tersebut mengatakan “ ya udah tunggu disitu saja” beberapa menit kemudian orang tersebut menghampiri

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



terdakwa dan mengatakan “ abang, adiknya RAMLI “ dan terdakwa mengatakan “ iya “ dan orang tersebut mengatakan “ ya udah bang sini barangnya (maksudnya sabu) kemudian terdakwa pun menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenali tersebut dan ia pun langsung pergi meninggalkan terdakwa kemudian saksi RAMLI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ ya udah makasih ya, nanti saya telpon lagi.

- Bahwa terdakwa ada hendak menjual sabu kepada orang yang ternyata petugas kepolisian yang menyamar sebanyak 25 (dua puluh lima) gram. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak makan plastik warna merah muda dengan merk ASA.
- 3) 1 (satu) helai masker warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dengan kartu indosat dengan nomor 085830372729;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BP 2304 UE;

Dirampas untuk negara;

- 6) 1 (satu) lembar foto copy BPKB dengan nomor Q02399314 atas nama RISKI RAMADHAN;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISKI RAMADHAN NIK 1219060602960006;

Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi saksi Ramli melalui handphone sambil bertanya “ kamu dimana” lalu terdakwa menjawab “ lagi di rumah” dan saksi RAMLI mengatakan “ minta tolong ambilkan barang (maksudnya sabu) di Kampung Teluk Waheng TPA Punggur Batam,” dan terdakwa



menjawab “ ya udah nanti kutelpon “ kemudian sekira pukul 15.45 Wib terdakwa pergi menuju Kampung Teluk Waheng TPA Punggur Batam dan sesampainya disana terdakwa pun menghubungi saksi RAMLI dan mengatakan “ ni udah sampai di Kampung Teluk Waheng TPA Punggur dan saksi RAMLI mengatakan “ barang nya (maksudnya sabu) ada di perkebunan Ubi Kampung Teluk Waheng kamu lihat saja disitu ada tanda plastic warna merah muda, nanti kamu gali saja“ dan terdakwa jawab “ oke terdakwa cari dulu” kemudian terdakwa pun mencari sabu dimaksud dan menemukan sabu yang dimaksud oleh saksi RAMLI tersebut kemudian terdakwa misscal saksi RAMLI selanjutnya saksi RAMLI pun menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan “ udah jumpa ni barangnya (maksudnya sabu) “ dan saksi RAMLI jawab “ ya udah baguslah pegang dulu ya nanti ada yang jemput, terdakwa hubungi lagi kalo udah ada yang jemput” kemudian sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pun melihat ada kotak makan warna merah muda di TPA Punggur Batam lalu terdakwa menyimpan sabu di dalam kotak tersebut begitu sampai di rumah terdakwa kembali membalut sabu tersebut dengan menggunakan masker hitam, setelah itu terdakwa simpan kembali di kotak makan dan terdakwa letakkan di dapur rumah terdakwa.

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 saksi RAMLI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ tolong sisihkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari sabu yang di ambil kemarin “ dan terdakwa pun mengatakan “ ya udah saya coba “ kemudian terdakwa pun menyisahkan sabu tersebut kemudian terdakwa pun dihubungi saksi RAMLI meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut ke Mini Market Top One Punggur Batam, kemudian terdakwa membawa sabu yang sisihkan tersebut ke Mini Market Top One sesuai perintah saksi RAMLI dan sisanya terdakwa simpan kembali di rumah terdakwa setelah sampai disana terdakwa pun memberitahukan kepada saksi RAMLI bahwa terdakwa sudah di Mini Market TOP One Punggur Batam dan saksi RAMLI mengatakan “ ya udah tunggu ja disitu nanti yang nelpon “ kemudian terdakwa pun menunggu di tempat tersebut,tak lama terdakwa pun dihubungi nomor yang tidak terdakwa kenal “ dan mengatakan “ abang sudah dimana “ dan terdakwa mengatakan “ di Minimarket Top One “ dan orang tersebut mengatakan “ ya udah tunggu disitu saja” beberapa menit kemudian orang tersebut menghampiri

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



terdakwa dan mengatakan “ abang, adiknya RAMLI “ dan terdakwa mengatakan “ iya “ dan orang tersebut mengatakan “ ya udah bang sini barangnya (maksudnya sabu) kemudian terdakwa pun menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenali tersebut dan ia pun langsung pergi meninggalkan terdakwa kemudian saksi RAMLI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ ya udah makasih ya, nanti saya telpon lagi.

- Bahwa benar terdakwa ada hendak menjual sabu kepada orang yang ternyata petugas kepolisian yang menyamar sebanyak 25 (dua puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa RISKI RAMADHAN ALS RISKI BIN RUSLI HASIBUAN yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa



Penuntut Umum dalam persidangan. Maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang mana terdakwa RISKI RAMADHAN ALS RISKI BIN RUSLI HASIBUAN pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak ada mempunyai izin dari dinas kesehatan ataupun dari instansi terkait yang mana terdakwa melakukannya secara illegal. Sehingga dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram.



Menimbang, bahwa Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. “Menjadi perantara”, berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa serta ditambah dengan adanya barang bukti yang mana pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi saksi Ramli melalui handphone sambil bertanya “ kamu dimana” lalu terdakwa menjawab “ lagi di rumah” dan saksi RAMLI mengatakan “ minta tolong ambilkan barang (maksudnya sabu) di Kampung Teluk Waheng TPA Punggur Batam,” dan terdakwa menjawab “ ya udah nanti kutelpon “ kemudian sekira pukul 15.45 Wib terdakwa pergi menuju Kampung Teluk Waheng TPA Punggur Batam dan sesampainya disana terdakwa pun menghubungi saksi RAMLI dan mengatakan “ ni udah sampai di Kampung Teluk Waheng TPA Punggur dan saksi RAMLI mengatakan “ barang nya (maksudnya sabu) ada di perkebunan Ubi Kampung Teluk Waheng kamu lihat saja disitu ada tanda plastic warna merah muda, nanti kamu gali saja“ dan terdakwa jawab “ oke terdakwa cari dulu” kemudian terdakwa pun mencari sabu dimaksud dan menemukan sabu yang dimaksud oleh saksi RAMLI tersebut kemudian terdakwa misscal saksi RAMLI selanjutnya saksi RAMLI pun menghubungi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



terdakwa dan terdakwa mengatakan “ udah jumpa ni barangnya (maksudnya sabu) “ dan saksi RAMLI jawab “ ya udah baguslah pegang dulu ya nanti ada yang jemput, terdakwa hubungi lagi kalo udah ada yang jemput” kemudian sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pun melihat ada kotak makan warna merah muda di TPA Punggur Batam lalu terdakwa menyimpan sabu di dalam kotak tersebut begitu sampai di rumah terdakwa kembali membalut sabu tersebut dengan menggunakan masker hitam, setelah itu terdakwa simpan kembali di kotak makan dan terdakwa letakkan di dapur rumah terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 saksi RAMLI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ tolong sisihkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari sabu yang di ambil kemarin “ dan terdakwa pun mengatakan “ ya udah saya coba “ kemudian terdakwa pun menyisihkan sabu tersebut kemudian terdakwa pun dihubungi saksi RAMLI meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut ke Mini Market Top One Punggur Batam, kemudian terdakwa membawa sabu yang sisihkan tersebut ke Mini Market Top One sesuai perintah saksi RAMLI dan sisanya terdakwa simpan kembali di rumah terdakwa setelah sampai disana terdakwa pun memberitahukan kepada saksi RAMLI bahwa terdakwa sudah di Mini Market TOP One Punggur Batam dan saksi RAMLI mengatakan “ ya udah tunggu ja disitu nanti yang nelpon “ kemudian terdakwa pun menunggu di tempat tersebut,tak lama terdakwa pun dihubungi nomor yang tidak terdakwa kenal “ dan mengatakan “ abang sudah dimana “ dan terdakwa mengatakan “ di Minimarket Top One “ dan orang tersebut mengatakan “ ya udah tunggu disitu saja” beberapa menit kemudian orang tersebut menghampiri terdakwa dan mengatakan “ abang, adiknya RAMLI “ dan terdakwa mengatakan “ iya “ dan orang tersebut mengatakan “ ya udah bang sini barangnya (maksudnya sabu) kemudian terdakwa pun menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenali tersebut dan ia pun langsung pergi meninggalkan terdakwa kemudian saksi RAMLI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ ya udah makasih ya, nanti saya telpon lagi.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 saksi ALFIAN FANTRIKO,SH,saksi JOKO SUSILO,Amd dan saksi HERRY SINGKONO TRI.Rdari Tim opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki dan menyimpan Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan anggota tim opsional subdit 3 diperintahkan pimpinan untuk melakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) dengan cara melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui komunikasi lewat Handphone dan terdakwa pun menyanggupi permintaan sabu yang dipesan oleh saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan akan menghubungi kembali pada besok harinya.

Menimbang bahwa, Selanjutnya pada Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi RAMLI menghubungi terdakwa dan mengatakan " masih ada barang (maksudnya sabu) yang kemarin samamu " dan terdakwa jawab " ada bang" kemudian saksi RAMLI mengatakan " nanti kamu bawa saja barangnya ke Seputaran Mini Market Top One terus kamu lempar saja disitu" dan terdakwa mengatakan " oke bang" kemudian terdakwa pun pergi menuju tempat tersebut sambil membawa sabu tersebut sesampainya disana terdakwa pun meletakkan sabu tersebut di seputaran Mini Market Top One tepatnya di depan Bengkel Korona Trans kemudian saksi RAMLI menyuruh terdakwa ke Hotel Hoki untuk bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenali dan menyuruh terdakwa untuk mengambil uang Rp. 8.000.000, dari orang tersebut sesampainya di Hotel Hoki terdakwa pun berjumpa dengan saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk di Depan Hotel Hoki dan terdakwa pun mengajaknya ke tempat sabu tersebut terdakwa letak kemudian sesampainya disana terdakwa pun menunjukkan tempat sabu tersebut kemudian saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk mengaku dari Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya terdakwa pun menunjukkan serta mengambil sabu yang terdakwa letakkan tersebut dan polisi menyita sabu tersebut dari tangan kiri terdakwa didalam kotak makan warna merah dan dibalut dengan masker warna hitam selanjutnya terdakwa pun beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri.

Menimbang, bahwa pada saat saksi ALFIAN FANTRIKO,SH, dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No :139/10221/2022 tanggal 03 Oktober 2022 barang berupa:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai POM di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.10.22.5283 tanggal 5 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Sabu yang disita dari terdakwa RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa RISKI RAMADHAN Alias RISKI Bin RUSLI HASIBUAN pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bertanya melebihi 5(lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



2) 1 (satu) buah kotak makan plastik warna merah muda dengan merk ASA.

3) 1 (satu) helai masker warna hitam;

4) 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dengan kartu indosat dengan nomor 085830372729;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BP 2304 UE;

Dirampas untuk negara;

6) 1 (satu) lembar foto copy BPKB dengan nomor Q02399314 atas nama RISKI RAMADHAN;

7) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISKI RAMADHAN NIK 1219060602960006;

Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI RAMADHAN ALS RISKI BIN RUSLI HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika"**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKI RAMADHAN ALS RISKI BIN RUSLI HASIBUAN** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak makan plastik warna merah muda dengan merk ASA.
 - 1 (satu) helai masker warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dengan kartu indosat dengan nomor 085830372729;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BP 2304 UE;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB dengan nomor Q02399314 atas nama RISKI RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISKI RAMADHAN NIK 1219060602960006;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Kamis, Tanggal 6 April 2023, oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H.,M.H , Nanang Herjunanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, serta dihadiri oleh Abram Marojahan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)